



PUTUSAN

Nomor 186/Pid.B/2024/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JUMAR BIN (ALM) SUMARTO NGATEMIN;**
 2. Tempat lahir : Kabupaten Semarang;
 3. Umur/Tanggal lahir : 63 tahun / 30 Desember 1960;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Setugur RT. 02 RW. 01, Desa Jetak,
Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 186/Pid.B/2024/PN Unr tanggal 29 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.B/2024/PN Unr tanggal 29 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUMAR Bin (Alm) SUMARTO NGATEMIN telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUMAR Bin (Alm) SUMARTO NGATEMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. Uang tunai sebesar Rp. 452.000.- (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara.
 2. 1 (satu) buah tikar
 3. 1 (satu) buah terpal alas dadu
 4. 1 (satu) buah tempurung kelapa
 5. 9 (sembilan) buah mata dadu
 6. 1 (satu) buah papan kayu untuk alas mata dadu
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan supaya terdakwa JUMAR Bin (Alm) SUMARTO NGATEMIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM - 28 /M.3.42/ Eku.2/11/2024 tanggal 15 November 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Ia terdakwa JUMAR Bin (Alm) SUMARTO NGATEMIN pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di rumah Sdr. MIYONO yang terletak di Dusun Setugur Rt.02 Rw, 01 Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya saksi DANNY FEBTIYANTO, saksi LULUK ROISSUDIN, Saksi DWI SUSANTO (ketiganya selaku Anggota Polri) dan tim dari SatReskrim Polres Semarang pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira jam 19.00 Wib mendapat informasi dari masyarakat perihal adanya tindak pidana perjudian jenis dadu kopyok bertempat di rumah Sdr. MIYONO yang beralamat di Dsn Setugur Rt.02 Rw.01 Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang, selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan pada sekira jam 23.30 Wib para saksi dan tim melakukan penggerebekan di rumah tersebut yang saat itu sedang berlangsung permainan judi jenis dadu kopyok kemudian para saksi mengamankan terdakwa yang saat itu bertindak sebagai Bandar dan saksi RUSMIN, Saksi SUMARNO, Saksi TUKIMAN yang berperan sebagai pemain, selain itu para saksi juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan jumlah Rp. 452.000.- (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) dari terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dari saksi RUSMIN, uang tunai sebesar Rp. 290.000.- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dari saksi SUMARNO dan uang tunai sebesar Rp. 11.000.- (sebelas ribu rupiah) dari saksi TUKIMAN, serta mengamankan 9 (Sembilan) buah mata dadu angka, 1 (satu) buah tempurung kelapa beserta dengan alas kayu, 1 (satu) buah terpal, dan 1 (satu) buah alas tikar, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolres Semarang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui permainan judi yang dilakukan terdakwa adalah jenis dadu kopyok dan terdakwa berperan sebagai bandar dadu kopyok sedangkan saksi RUSMIN, saksi SUPARNO, dan saksi TUKIMAN berperan sebagai pemain, permainan judi tersebut dilakukan terdakwa dengan cara awalnya terdakwa selaku Bandar meletakkan 3 (tiga) buah mata dadu diatas alas mata dadu dan ditutup menggunakan tempurung kelapa selanjutnya 3 (tiga) mata dadu tersebut dikopyok oleh Bandar, lalu pemain/pemasang meletakkan uang taruhan di atas terpal yang terdapat angka

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 sampai 6 atau taruhan besar 11 sampai 17 dan kecil 1 sampai 10, setelah itu jika hasil kopyokan dadu dari Bandar sesuai dengan angka yang di pasang oleh pemain/pemasang maka dinyatakan menang dan Bandar membayar sesuai dengan jumlah uang yang dipasang namun jika tebakan pemain tidak keluar maka dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik bandar.

- Bahwa untuk menjadi pemenang dalam permainan judi dadu kopyok tersebut, baik terdakwa selaku bandar maupun para pemain/pemasang tidak dapat mengetahui secara pasti namun hanya untung-untungan saja, serta dalam melakukan perjudian dadu kopyok tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa JUMAR Bin (Alm) SUMARTO NGATEMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa la terdakwa JUMAR Bin (Alm) SUMARTO NGATEMIN pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di rumah Sdr. MIYONO yang terletak di Dusun Setugur Rt.02 Rw, 01 Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira jam 22.30 Wib terdakwa mengadakan permainan jenis dadu kopyok bertempat di rumah Sdr. MIYONO yang terletak di Dusun Setugur Rt.02 Rw, 01 Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang dan saat itu terdakwa berperan sebagai bandar dadu kopyok dengan pemain/pemasang adalah saksi RUSMIN, saksi SUPARNO, dan saksi TUKIMAN, permainan judi tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa selaku Bandar meletakkan 3 (tiga) buah mata dadu diatas alas mata dadu dan ditutup menggunakan tempurung kelapa selanjutnya 3 (tiga) mata dadu tersebut dikopyok oleh Bandar, lalu pemain/pemasang meletakkan uang taruhan di atas terpal yang terdapat angka 1 sampai 6 atau taruhan besar 11 sampai 17 dan kecil 1 sampai 10, setelah itu

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Unr



jika hasil kopyokan dadu dari Bandar sesuai dengan angka yang di pasang oleh pemain/pemasang maka dinyatakan menang dan Bandar membayar sesuai dengan jumlah uang yang dipasang namun jika tebakan pemain tidak keluar maka dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik Bandar, selanjutnya setelah permainan judi dadu kopyok berjalan sekitar 6 kali putaran pada sekitar pukul 23.30 Wib datang saksi DANNY FEBTIYANTO, saksi LULUK ROISSUDIN, Saksi DWI SUSANTO (ketiganya selaku Anggota Polri) dan tim dari SatReskrim Polres Semarang yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat perihal adanya tindak pidana perjudian jenis dadu kopyok ditempat tersebut, kemudian saksi saksi DANNY FEBTIYANTO, saksi LULUK ROISSUDIN, Saksi DWI SUSANTO (ketiganya selaku Anggota Polri) dan tim dari SatReskrim Polres Semarang menghentikan permainan judi dadu kopyok dan menanyakan ijin menggelar peradilan yang dilakukan terdakwa namun terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin, selanjutnya para saksi mengamankan terdakwa dan saksi RUSMIN, Saksi SUMARNO, Saksi TUKIMAN selain itu para saksi juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 452.000.- (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) dari terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dari saksi RUSMIN, uang tunai sebesar Rp. 290.000.- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dari saksi SUMARNO dan uang tunai sebesar Rp. 11.000.- (sebelas ribu rupiah) dari saksi TUKIMAN, serta mengamankan 9 (Sembilan) buah mata dadu angka, 1 (satu) buah tempurung kelapa beserta dengan alas kayu, 1 (satu) buah terpal, dan 1 (satu) buah alas tikar, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolres Semarang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa untuk menjadi pemenang dalam permainan judi dadu kopyok tersebut, baik terdakwa selaku bandar maupun para pemain/pemasang tidak dapat mengetahui secara pasti namun hanya untung-untungan saja, serta dalam melakukan peradilan dadu kopyok tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa JUMAR Bin (Alm) SUMARTO NGATEMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Luluk Roissudin Bin Suharno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana perjudian jenis dadu kopyok yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di rumah milik Sdr. Miyono yang beralamat Dusun Setugur, RT. 02, RW. 01, Desa Jetak, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang;
- Bahwa dalam perjudian jenis dadu kopyok tersebut dilakukan oleh banyak orang dan yang berhasil ditangkap adalah Terdakwa Jumar Bin (Alm) Sumarto Ngatemin, Sdr. Rusmin Bin (Alm) Weryo, Sdr. Sumarno Bin (Alm) Sumitrosurat, dan Sdr. Tukiman Bin (Alm) Jumadi;
- Bahwa peran Terdakwa / Jumar Bin (Alm) Sumarto Ngatemin sebagai bandar dalam perjudian dadu kopyok, sedangkan Sdr. Rusmin Bin (Alm) Weryo, Sdr. Sumarno Bin (Alm) Sumitrosurat dan Sdr. Tukiman Bin (Alm) Jumadi, memiliki peran sebagai pemasang dalam perjudian dadu kopyok tersebut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil Saksi amankan berupa uang tunai sebesar Rp452.000,00 (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah), 9 (sembilan) buah mata dadu angka, 1 (satu) buah tempurung kelapa beserta dengan alas kayu, 1 (satu) buah terpal, 1 (satu) alas tikar;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp452.000,00 (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah), adalah milik Terdakwa Jumar sebagai bandar;
- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) buah mata dadu angka, 1 (satu) buah tempurung kelapa beserta dengan alas kayu, dan 1 (satu) buah terpal adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) alas tikar milik Sdr. Miyoyo selaku pemilik rumah yang sekarang masih DPO;
- Bahwa dari hasil interogasi, diketahui bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian dadu kopyok diatas yaitu Sdr. Jumar selaku bandar menata mata dadu sebanyak 3 (tiga) biji yang di taruh di alas dadu dan ditutupi oleh tempurung kelapa setelah itu di kocak oleh bandar dan selanjutnya Terdakwa langsung memasang taruhan sesuai keinginan pemasang, dan apabila pemasang taruhannya menang pemain mendapat bayaran dari bandar sesuai pasangannya semisal pemasang pasang Rp10.000,00 dan dapat dan akhirnya bandar yang harus membayar sesuai pasang taruhannya;
- Bahwa kronologis kejadian perjudian jenis dadu kopyok tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi bersama dengan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah milik Sdr. Miyono yang beralamat Dusun Setugur, RT. 02, RW. 01, Desa Jetak, Kecamatan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Unr



Getasan, Kabupaten Semarang sering digunakan untuk melakukan perjudian jenis dadu kopyok. Selanjutnya pada hari sekitar pukul 23.WIB Saksi bersama tim mendatangi lokasi tersebut, dan ternyata benar bahwa di rumah milik Sdr. Miyono yang beralamat Dusun Setugur, RT02, RW01, Desa Jetak, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang berlangsung perjudian jenis dadu kopyok. Kemudian Saksi bersama tim berhasil mengamankan Terdakwa dan barang bukti, yang selanjutnya Saksi bawa ke Polres Semarang untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang ketika melakukan perjudian dadu kopyok tersebut;
- Bahwa perjudian dadu kopyok tersebut saksikan dan dilakukan banyak orang, akan tetapi yang berhasil ditangkap adalah Terdakwa bersama Sdr. Rusmin, Sdr. Sumarno dan Sdr. Tukiman, karena keterbatasan personel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Sutrimo Bin (Alm) Harjo Jamal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana perjudian jenis dadu kopyok yang dilakukan Terdakwa di lingkungan tempat tinggal Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya setelah dilakukan penggrebakan dan mendapatkan kabar dari warga, bahwa kejadian perjudian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di rumah milik Sdr. Miyono yang beralamat Dusun Setugur, RT.02, RW.01, Desa Jetak, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang;
- Bahwa setahu Saksi pelaku perjudian dadu kopyok tersebut, yang ditangkap berjumlah 4 (empat) orang yakni Terdakwa Jumar Bin (Alm) Sumarto Ngatemin, Sdr. Rusmin Bin (Alm) Werye, Sdr. Sumarno Bin (Alm) Sumitrosurat, dan Sdr. Tukiman Bin (Alm) Jumadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dalam melakukan perjudian dadu kopyok tersebut memiliki ijin atau tidak dari yang berwenang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau di rumah milik Sdr. Miyono di Dusun Setugur, RT02, RW01, Desa Jetak, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang tersebut digunakan perjudian dadu kopyok, Saksi mengetahui setelah penggrebakan terjadi;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak pernah melakukan perjudian sebelumnya;
- Bahwa setahu Saksi setelah penggrebakan tersebut Sdr. Miyono pergi dari rumah dan sampai dengan sekarang Saksi tidak mengetahui di mana Sdr.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Unr



Miyono berada, karena setelah kejadian tersebut Saksi pernah datang kerumah Sdr. Miyono sebanyak 3 (tiga) kali, dan mendapati kondisi rumah Sdr. Miyono dalam keadaan sepi dan terkunci / digembok dari luar;

- Bahwa setahu Saksi selaku mantan Kepala Desa Jetak, selama ini tidak pernah ada perjudian, selama ini yang Saksi tahu bila ada yang punya "gawe" / hajat" biasanya saat malam hari warga ada yang berkumpul dan bermain kartu hanya untuk "ganjel lek" (menahan kantuk) untuk menjaga atau menemani yang punya "gawe / hajat" tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Rusmin Bin (Alm) Weryo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana perjudian dadu kopyok yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di rumah Sdr. Miyono Dusun Setugur, RT02, RW01, Desa Jetak, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang;
- Bahwa saat Saksi datang, Terdakwa sudah datang lebih awal dan perjudian telah berlangsung, Saksi melakukan perjudian dadu kopyok tersebut mulai pukul 22.30 WIB;
- Bahwa yang melakukan perjudian kopyok tersebut adalah Terdakwa, Saksi, Sdr. Sumarno, dan Sdr. Tukiman, sebenarnya yang melihat dan melakukan perjudian kopyok tersebut lebih dari itu, akan tetapi yang berhasil ditangkap hanya itu;
- Bahwa Terdakwa memiliki peran selaku bandar permainan dadu kopyok, sedangkan Saksi, Sdr. Sumarno dan Sdr. Tukiman berperan selaku pembasang;
- Bahwa perjudian jenis dadu kopyok tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa Jumar, selaku bandar meletakkan 3 (tiga) buah mata dadu di atas alas mata dadu dan ditutup menggunakan tempurung kelapa, selanjutnya 3 (tiga) mata dadu tersebut dikopyok oleh bandar, kemudian pemasangan / meletakkan uang taruhan diatas terpal yang terdapat angka 1 sampai 6, atau taruhan besar 11 sampai 17 dan kecil 1 sampai 10. Setelah itu jika hasil kopyokan dadu dari bandar sesuai dengan angka yang di pasang oleh pembasang maka bandar wajib membayar sesuai dengan jumlah uang yang di pasang jika tebakan pembasang tidak keluar maka uang taruhan tersebut menjadi hak bandar. Semisal Saksi memasang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) diangka kecil, sedangkan mata dadu angka keluar angka kecil pembasang menang



maka akan mendapatkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Saksi membawa modal awal dari uang Saksi pribadi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Apabila bila tebakkan/ taruhan Saksi benar maka Saksi akan mendapatkan uang sebesar nominal yang Saksi pasang dari bandar akan tetapi bila tebakkan/taruhan Saksi salah uang yang Saksi pasang/taruh akan ditarik oleh bandar;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi melakukan perjudian tersebut untuk mencari kemenangan / keuntungan;
- Bahwa Saksi membawa modal awal sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan sudah Saksi gunakan untuk memasang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Saksi di tangkap oleh petugas, modal uang Saksi tersisa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi melakukan tindak perjudian dan Saksi memasang taruhan sebanyak 10 (sepuluh) kali, Saksi belum sempat menang dan yang menang terus adalah bandar;
- Bahwa 1 (satu) kali memasang adalah sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi rumah milik Sdr. Miyono sebelumnya tidak pernah untuk perjudian, kebetulan waktu itu Saksi sepulang menonton pertunjukan reog, saat pulang melewati rumah Miyono ada kerumunan orang yang memasang tenda untuk persiapan acara "Agustusan" (17 Agustus 2024), dan Saksi mendengar kalau di rumah tepatnya di dalam salah satu kamar rumah Miyono ada judi kopyok, selanjutnya Saksi melihat dan ikut dalam perjudian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan perjudian sebelumnya;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada perjudian di desa tempat tinggal Saksi, selama ini yang Saksi tahu bila ada yang punya "gawe / hajat" biasanya saat malam hari warga ada yang berkumpul dan bermain kartu hanya untuk "ganjel lek" (menahan kantuk) untuk menjaga atau menemani yang punya "gawe / hajat" tersebut;
- Bahwa perjudian yang Terdakwa dan Saksi lakukan tersebut tidak ada ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Sumarno Bin (Alm) Sumitrosurat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana perjudian dadu kopyok yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di rumah Sdr. Miyono Dusun Setugur, RT02, RW01, Desa Jetak, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang;
- Bahwa saat Saksi datang, Terdakwa sudah datang lebih awal dan perjudian telah berlangsung, Saksi melakukan perjudian dadu kopyok tersebut mulai pukul 22.30 WIB;
- Bahwa yang melakukan perjudian kopyok tersebut Terdakwa, Saksi, Sdr. Rusmin, dan Sdr. Tukiman, sebenarnya yang melihat dan melakukan perjudian kopyok tersebut lebih dari itu, akan tetapi yang berhasil ditangkap hanya itu;
- Bahwa Terdakwa memiliki peran selaku bandar permainan dadu kopyok, sedangkan Sr. Rusmin, Saksi dan Sdr. Tukiman berperan selaku pembasang;
- Bahwa cara perjudian jenis dadu kopyok tersebut adalah setelah Terdakwa menyediakan alat berupa Perlak Plastik yang ada gambar mata dadu, dengan 3 (tiga) mata dadu yang ada didalam Batok Kelapa dan setelah Terdakwa mengocok mata dadu yang ada di dalamnya, kemudian Saksi memasang uang ke mata dadu yang akan keluar, jika bandar membuka batok kelapa yang menutupi 3 mata dadu yang ada di dalamnya sama dengan yang Saksi pasang maka bandar wajib membayar uang sejumlah yang Saksi pasang, jika tebakan Saksi tidak keluar, maka uang taruhan tersebut menjadi hak bandar;
- Bahwa Saksi menjadi pemasang sudah 1 (satu) kali kocokan atau bukaan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi melakukan perjudian tersebut untuk mencari kemenangan / keuntungan;
- Bahwa dalam perjudian tersebut Saksi mengalami kekalahan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan awal modal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis berawal pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 Saksi menuju ke lokasi permainan dadu di daerah Dusun Setugur, RT.02, RW.01, Desa Jetak, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang dan sesampainya di lokasi sekitar pukul 23.00 WIB sudah ada beberapa orang diantaranya Terdakwa sebagai bandar, Sdr. Rusmin dan Sdr. Tukiman sebagai pemasang. Selang beberapa menit saya ikut membasang sebesar Rp10.0000,00 (sepuluh ribu rupiah) ketika saat bandar buka dadu, tidak sesuai dengan basangan saya dan akhirnya uang saya ditarik oleh bandar. Selanjutnya datang petugas

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Unr



kepolisian, lalu Terdakwa dan saya termasuk barang bukti dibawa ke Polres Semarang untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa uang tunai sebesar Rp452.000,00 (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah), adalah milik Terdakwa Jumar sebagai Bandar;
- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) buah mata dadu angka, 1 (satu) buah tempurung kelapa beserta dengan alas kayu, dan 1 (satu) buah terpal milik Terdakwa Jumar, sedangkan 1 (satu) alas tikar milik Sdr. Miyoyo selaku pemilik rumah;
- Bahwa benar, rumah dan kamar milik Miyono tersebut digunakan melakukan judi kopyok dan saat Terdakwa dan Saksi bermain judi tersebut pintu kamar yang terbuat kayu tersebut di tutup;
- Bahwa setahu Saksi rumah milik Sdr. Miyono sebelumnya tidak pernah untuk perjudian, kebetulan waktu itu Saksi sepulang menonton pertunjukan reog, saat pulang melewati rumah Miyono ada kerumunan orang yang memasang tenda untuk persiapan acara "Agustusan" (17 Agustus 2024), dan Saksi mendengar kalau di rumah tepatnya di dalam salah satu kamar rumah Miyono ada judi kopyok, selanjutnya Saksi melihat dan ikut dalam perjudian tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan perjudian sebelumnya;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada perjudian di desa tempat tinggal Saksi, selama ini yang Saksi tahu bila ada yang punya "gawe / hajat" biasanya saat malam hari warga ada yang berkumpul dan bermain kartu hanya untuk "ganjel / lek" (menahan kantuk) untuk menjaga atau menemani yang punya "gawe / hajat" tersebut;
- Bahwa perjudian yang Terdakwa dan Saksi lakukan tersebut tidak ada ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. TUKIMAN Bin (Alm) JUMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana perjudian dadu kopyok yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di rumah Sdr. Miyono Dusun Setugur, RT.02, RW.01, Desa Jetak, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang;
- Bahwa saat Saksi datang, Terdakwa sudah datang lebih awal dan perjudian telah berlangsung, Saksi melakukan perjudian dadu kopyok tersebut mulai pukul 22.30 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan perjudian kopyok tersebut Terdakwa, Saya, Sdr. Rusmin, dan Sdr. Sumarno, sebenarnya yang melihat dan melakukan perjudian kopyok tersebut lebih dari itu, akan tetapi yang berhasil ditangkap hanya itu;
- Bahwa Terdakwa memiliki peran selaku bandar permainan dadu kopyok, sedangkan Saya, Sdr. Rusmin, Sdr. Sumarno berperan selaku pembasang;
- Bahwa modal awal yang Saksi gunakan bermain perjudian dadu kopyok adalah sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah), yang berjumlah 4 (empat) lembar yaitu 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu) dan 3 lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), uang Saksi berkurang Rp5000,00 (lima ribu rupiah), uang modal Saksi saat ditangkap sisa Rp9.000,00 (Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa cara dilakukan dugaan perjudian tersebut adalah dimulai dengan Terdakwa selaku bandar meletakkan 3 (tiga) buah mata dadu diatas alas mata dadu dan ditutup menggunakan tempurung kelapa, selanjutnya 3 (tiga) mata dadu tersebut dikopyok oleh bandar, kemudian pemasang / meletakkan uang taruhan diatas terpal yang terdapat tulisan besar-kecil dan gambar bulat bulat. Saksi memasang taruhan sebanyak 1 kali dengan pilihan besar, dengan nominal Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) menggunakan uang Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) yang saya lipat menjadi 2 taruh/basang di angka kecil 4-10 atau di angka besar 11-17 atau di tulisan Besar atau Kecil. Bila tebakan/ taruhan saya benar maka saya akan mendapatkan uang sebesar nominal yang saya pasang dari bandar akan tetapi bila tebakan/taruhan saya salah uang yang saya pasang/taruh akan ditarik oleh bandar). Kemudian pada saat bandar membuka tempurung kelapanya , ternyata hasilnya yang muncul adalah Kecil, sehingga uang taruhan saya di ambil oleh bandar dan di kembalikan oleh bandar sebanyak Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah). Saat ditangkap sisa uang sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai sebesar Rp452.000,00 (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah), adalah milik Terdakwa sebagai Bandar;
- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) buah mata dadu angka, 1 (satu) buah tempurung kelapa beserta dengan alas kayu, dan 1 (satu) buah terpal milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) alas tikar milik Sdr. Miyoyo selaku pemilik rumah;
- Bahwa benar, rumah dan kamar milik Miyono tersebut digunakan melakukan judi kopyok dan saat Terdakwa dan Saksi bermain judi tersebut pintu kamar yang terbuat kayu tersebut di tutup;
- Bahwa setahu Saksi rumah milik Sdr. Miyono sebelumnya tidak pernah untuk perjudian, kebetulan waktu itu Saksi sepulang menonton pertunjukan reog, saat

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Unr



pulang melewati rumah Miyono ada kerumunan orang yang memasang tenda untuk persiapan acara “Agustusan” (17 Agustus 2024), dan Saksi mendengar kalau di rumah tepatnya di dalam salah satu kamar rumah Miyono ada judi kopyok, selanjutnya Saksi melihat dan ikut dalam perjudian tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan perjudian sebelumnya;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada perjudian di desa tempat tinggal Saksi, selama ini yang Saksi tahu bila ada yang punya “gawe / hajat” biasanya saat malam hari warga ada yang berkumpul dan bermain kartu hanya untuk “*ganjel lek*” (menahan kantuk) untuk menjaga atau menemani yang punya “gawe / hajat” tersebut;
- Bahwa perjudian yang Terdakwa dan Saksi lakukan tersebut tidak ada ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Jumar Bin (Alm) Sumarto Ngatemin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Semarang yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di rumah Saudara Miyono di Dusun Setugur, RT. 02, RW. 01, Desa Jetak, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, karena diduga telah melakukan perjudian dadu kopyok;
- Bahwa awalnya pada saat berkumpul dalam pemasangan tenda dalam persiapan “Agustusan” (17 Agustus 2024) di seputar rumah Miyono, beberapa orang meminta dan mengajak untuk bermain judi sebagai “*ganjel lek*” (menahan kantuk), atas permintaan dan ajakan tersebut akhirnya Terdakwa iyaikan dan selanjutnya mengambil peralatan judi di rumah yang sudah lama sekali tidak Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa berperan selaku bandar permainan dadu kopyok, sedangkan Saksi Rusmin, Saksi Sumarno, dan Saksi Tukiman, berperan selaku pembasang;
- Bahwa perjudian jenis dadu kopyok tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa selaku bandar duduk bersila diatas terpal/lapak dan mengopyok dadu kemudian dadu tersebut saya / bandar meletakkan di atas lapak, selanjutnya para pembasang meletakkan uang sesuai pemasangannya di nomor yang di tulis dilapak. Setelah masing – masing peserta pasang meletakkan uang pasangannya sesuai pasang setelah itu Terdakwa membuka tempurung kepala yang didalamnya ada 3 mata dadu dan apa bila dadu yang keluar sama jumlah sama yang di pasang pembasanga maka pembasang mendapatkan uang sesuai yang di basang. Apabila peserta pembasang yang dibasang tidak sama dengan dadu yang keluar maka pembasang tidak mendapatkan dan uang basangan milik bandar, misalnya



uang taruhan yang dipasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) kalau dadu keluar 1 mata dadu, menang mendapatkan Rp1.000,00 (satu ribu rupiah) kalau dadu keluar 2 mata dadu mendapatka Rp2.000.00 (dua ribu rupiah) kalau kalau dadu keluar 3 mata dadu mendapatkan Rp3000,00 (tiga ribu rupiah) dan kalau pembasang, memasang besar atau kecil mendapatkan Rp1000,00 (seribu rupiah) (sudah termasuk modal Rp1.000,00 (seribu rupiah);

- Bahwa modal awal Terdakwa adalah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sampai Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Semarang, modal Terdakwa tersisa sebesar Rp452.000,00 (empat ratus lima puluh dua rupiah);
- Bahwa uang tunai sebesar Rp452.000,00 (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) adalah milik Terdakwa sebagai Bandar;
- Bahwa barang bukti 9 (sembilan) buah mata dadu angka, 1 (satu) buah tempurung kelapa beserta dengan alas kayu, dan 1 (satu) buah terpal milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) alas tikar milik Saudara Miyoyo selaku pemilik rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut untuk mencari kemenangan/keuntungan;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya sudah lama sekali tidak bermain judi dan Terdakwa melakukan perjudian serta sebagai bandar judi dadu kopyok sudah 2 (dua) kal ini;
- Perjudian yang Terdakwa lakukan tersebut tidak ada izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan melanggar hukum serta Terdakwa menyesali atas apa yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp452.000.- (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah).
2. 1 (satu) buah tikar;
3. 1 (satu) buah terpal alas dadu;
4. 1 (satu) buah tempurung kelapa;
5. 9 (sembilan) buah mata dadu ;
6. 1 (satu) buah papan kayu untuk alas mata dadu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Semarang pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di rumah Saudara Miyono di Dusun Setugur, RT. 02, RW. 01, Desa Jetak, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, karena diduga telah melakukan perjudian dadu kopyok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Rusmin, Saksi Sumarno dan Saksi Tukiman melakukan perjudian dadu kopyok pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 di rumah Saudara Miyono Dusun Setugur, RT. 02, RW. 01, Desa Jetak, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang mulai pukul 22.00 WIB yang berawal pada saat berkumpul dalam pemasangan tenda dalam persiapan “Agustusan” (17 Agustus 2024) di seputar rumah Miyono, beberapa orang meminta dan mengajak untuk bermain judi sebagai “*ganjel lek*” (menahan kantuk), atas permintaan dan ajakan tersebut akhirnya Terdakwa iyaikan dan selanjutnya mengambil peralatan judi di rumah yang sudah lama sekali tidak Terdakwa gunakan;
- Bahwa perjudian jenis dadu kopyok tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa selaku bandar duduk bersila diatas terpal/lapak dan mengopyok dadu kemudian dadu tersebut Terdakwa / bandar letakkan di atas lapak, selanjutnya para pembasang meletakkan uang sesuai pemasanganya di nomor yang di tulis dilapak. Setelah masing – masing peserta pemasangan meletakkan uang pasanganya sesuai pemasangan setelah itu Terdakwa membuka tempurung kepala yang didalamnya ada 3 mata dadu dan apa bila dadu yang keluar sama jumlah sama yang di pasang pembasanga maka pembasang mendapatkan uang sesuai yang di basang. Apabila peserta pembasang yang dibasang tidak sama dengan dadu yang keluar maka pembasang tidak mendapatkan dan uang basangan milik bandar, misalnya uang taruhan yang dipasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) kalau dadu keluar 1 mata dadu, menang mendapatkan Rp1.000,00 (seribu ribu rupiah) kalau dadu keluar 2 mata dadu mendapatka Rp2.000.00 (dua ribu rupiah) kalau kalau dadu keluar 3 mata dadu mendapatkan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan kalau pembasang ,memasang besar atau kecil mendapatkan Rp1.000,00 (seribu rupiah) (sudah termasuk modal Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa modal awal Terdakwa adalah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sampai Terdakwa di tangkap oleh petugas Polres Semarang modal uang Terdakwa tersisa sebesar Rp452.000,00 (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berperan selaku bandar permainan dadu kopyok, sedangkan Saksi Rusmin, Saksi Sumarno, dan Saksi Tukiman, berperan selaku pembasang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut untuk mencari kemenangan/keuntungan;
- Bahwa perjudian dadu kopyok yang Terdakwa lakukan tersebut tidak ada izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau badan hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana yang atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama JUMAR BIN (ALM) SUMARTO NGATEMIN yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan berdasarkan keterangan saksi di persidangan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Semarang pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di rumah Saudara Miyono di Dusun Setugur, RT.02, RW.01, Desa Jetak, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, karena diduga telah melakukan perjudian dadu kopyok;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian dadu kopyok;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa mendapat izin telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, konsekuensi dari sifat alternatif adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**sengaja**" adalah suatu niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang dapat diharapkan terjadi, Di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) teori kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak yang diinginkan si pembuat.
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan adanya kepastian timbulnya suatu akibat.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat kemungkinan akan adanya akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu unsur kesengajaan atau *opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas, bahwa Terdakwa bersama Saksi Rusmin, Saksi Sumarno dan Saksi Tukiman melakukan perjudian dadu kopyok pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 di rumah Saudara Miyono di Dusun Setugur, RT. 02, RW. 01, Desa Jetak, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang mulai pukul 22.00 WIB yang berawal pada saat berkumpul dalam pemasangan tenda dalam persiapan "Agustusan" (17 Agustus 2024) di seputar rumah Miyono, beberapa orang meminta dan mengajak untuk bermain judi sebagai



“ganjel lek” (menahan kantuk), atas permintaan dan ajakan tersebut akhirnya Terdakwa iytakan dan selanjutnya mengambil peralatan judi di rumah yang sudah lama sekali tidak Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa perjudian jenis dadu kopyok tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa selaku bandar duduk bersila diatas terpal/lapak dan mengcopyok dadu kemudian dadu tersebut Terdakwa / bandar letakkan di atas lapak, selanjutnya para pembasang meletakkan uang sesuai pemasanganya di nomor yang di tulis dilapak. Setelah masing – masing peserta pemasangan meletakkan uang pasanganya sesuai pemasangan setelah itu Terdakwa membuka tempurung kepala yang didalamnya ada 3 mata dadu dan apa bila dadu yang keluar sama jumlah sama yang di pasang pembasanga maka pembasang mendapatkan uang sesuai yang di basang. Apabila peserta pembasang yang dibasang tidak sama dengan dadu yang keluar maka pembasang tidak mendapatkan dan uang basangan milik bandar, misalnya uang taruhan yang dipasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) kalau dadu keluar 1 mata dadu, menang mendapatkan Rp1.000,00 (seribu ribu rupiah) kalau dadu keluar 2 mata dadu mendapatkan Rp2.000.00 (dua ribu rupiah) kalau kalau dadu keluar 3 mata dadu mendapatkan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan kalau pembasang ,memasang besar atau kecil mendapatkan Rp1.000,00 (seribu rupiah) (sudah termasuk modal Rp1.000,00 (seribu rupiah));

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Hakim disamping tetap memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa maka Hakim harus pula berpedoman pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan, terlebih mengingat penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana pendidikan (edukatif), koreksi (korektif), dan pencegahan (preventif) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan diharapkan setelah menjalani pidana tersebut, Terdakwa bisa kembali menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia berakhlak mulia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini sudah adil atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah tikar;
2. 1 (satu) buah terpal alas dadu;
3. 1 (satu) buah tempurung kelapa;
4. 9 (sembilan) buah mata dadu;
5. 1 (satu) buah papan kayu untuk alas mata dadu;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

6. Uang tunai sebesar Rp452.000.- (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUMAR BIN (ALM) SUMARTO NGATEMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) buah tikar;
 - 5.2. 1 (satu) buah terpal alas dadu;
 - 5.3. 1 (satu) buah tempurung kelapa;
 - 5.4. 9 (sembilan) buah mata dadu;
 - 5.5. 1 (satu) buah papan kayu untuk alas mata dadu;
- Dimusnahkan;**
 - 5.6. Uang tunai sebesar Rp452.000,-(empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2025 oleh kami, Asih Widiastuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Anggara Kurniawan, S.H.,M.H. dan Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sardiyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Herwin Setiawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Unr



Raden Anggara Kurniawan, S.H.,M.H.

Asih Widiastuti, S.H

Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sardiyanto, S.H.